



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN,
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SUSUNAN
ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan bidang perikanan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

42

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 12/MEN/2010 tentang Minapolitan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/Kepmen-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Dinas Perikanan.
9. UPTD Balai Benih Ikan yang selanjutnya disebut UPTD BBI adalah UPTD pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan yang melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang perikanan budidaya untuk memenuhi kebutuhan benih ikan.
10. UPTD Tempat Pelelangan Ikan atau yang selanjutnya disebut UPTD TPI adalah UPTD pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan yang melaksanakan pelayanan kepada pelaku usaha perikanan tangkap.
11. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam Kabupaten.
12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
13. Sumberdaya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
14. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan.
15. Pelelangan ikan adalah kegiatan jual beli ikan melalui metode pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan mulai dari pembongkaran, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
16. Nelayan adalah orang atau badan yang menjual ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

4a

18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD.
19. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan atau pembangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD Balai Benih Ikan Darat Sawah yang selanjutnya disebut UPTD BBI Darat Sawah Tipe A;
 - b. UPTD Tempat Pelelangan Ikan atau yang selanjutnya disebut UPTD TPI Tipe A.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Paragraf Pertama
Kedudukan
Bagian Kesatu
UPTD BBI Darat Sawah
Pasal 3

- (1) UPTD BBI Darat Sawah adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan.
- (2) UPTD BBI Darat Sawah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. BBI Darat Sawah;
 - b. BBI Rantau Sialang;
 - c. BBI Pematang Gambir.

Bagian Kedua
UPTD TPI
Pasal 4

UPTD TPI adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan.

42

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi
Bagian Kesatu
UPTD BBI Darat Sawah
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD BBI Darat Sawah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Koordinator BBI Rantau Sialang.
 - d. Koordinator BBI Pematang Gambir.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Struktur Organisasi UPTD BBI Darat Sawah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
UPTD TPI
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD TPI sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Struktur Organisasi UPTD TPI sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD BBI
Pasal 7

- (1) UPTD BBI Darat Sawah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang kegiatan pelayanan yang meliputi pengelolaan, penataan, perawatan semua aset yang ada di BBI, melaksanakan penelitian dan pengembangan, memproduksi benih dan calon induk ikan yang baik, melakukan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan terhadap wabah penyakit ikan, menjaga kestabilan kebutuhan benih ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), UPTD BBI mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanakan inventarisasi potensi budidaya perikanan di wilayah binaan Unit Pelaksana Teknis Daerah BBI Darat Sawah, BBI Pematang Gambir dan BBI Rantau Sialang.

4a

- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembudidayaan ikan.
- c. memproduksi benih dan calon induk ikan yang sehat.
- d. pelaksanaan pengawasan dan pencegahan penyakit.
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua
UPTD TPI
Pasal 8

- (1) UPTD TPI mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang kegiatan pelayanan pengelolaan pelelangan ikan, pemungutan retribusi dan menyetorkan penerimaan retribusi ke Kas Daerah dan mendukung pelaksanaan pengawasan sumberdaya ikan di daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), UPTD TPI mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan.
 - b. penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana pelelangan ikan dan di lingkungan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
 - c. Pengawasan dan pengendalian produksi penangkapan ikan.
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Kepala UPTD
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- (2) Uraian Tugas Kepala UPTD :
 - a. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan UPTD;
 - b. menyusun kebijakan teknis operasional UPTD;
 - c. melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan atau Unit Kerja lain;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- e. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan;
- g. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja UPTD;
- h. melaksanakan pengolahan data di lingkungan UPTD;
- i. mengoordinasikan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja UPTD;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Kelima
Koordinator BBI Rantau Sialang
Pasal 11

- (1) Koordinator BBI Rantau Sialang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum dan perencanaan di wilayah kerja BBI Rantau Sialang.
- (2) Uraian Tugas Koordinator BBI Rantau Sialang :
 - a. menyusun rencana kegiatan di wilayah kerja BBI Rantau Sialang;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - e. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan;
 - g. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja di wilayah kerja BBI Rantau Sialang;
 - h. melaksanakan pengolahan data di lingkungan di wilayah kerja BBI Rantau Sialang;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan di wilayah kerja BBI Rantau Sialang;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

4a

Bagian Keenam
Koordinator BBI Pematang Gambir
Pasal 12

- (1) Koordinator BBI Pematang Gambir mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum dan perencanaan di wilayah kerja BBI Pematang Gambir.
- (2) Uraian Tugas Koordinator BBI Rantau Sialang :

- a. menyusun rencana kegiatan di wilayah kerja BBI Pematang Gambir;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- e. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan;
- g. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja di wilayah kerja BBI Pematang Gambir;
- h. melaksanakan pengolahan data di lingkungan di wilayah kerja BBI Pematang Gambir;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan di wilayah kerja BBI Pematang Gambir;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari atas sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jumlah tenaga fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

4a

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Pelaksana
Pasal 14

- (1) Jabatan pelaksana memiliki tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan atau pembangunan di lingkungan UPTD;
- (2) Nama-nama dan uraian tugas jabatan pelaksana di lingkungan UPTD ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai hasil analisa jabatan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 15

- (1) UPTD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugas wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

Pasal 17

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 18

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengisian jabatan pada UPTD diatur dengan Keputusan Bupati dan disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IVa.
- (4) Kepala Sub Bagian pada UPTD adalah jabatan eselon IVb.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

- (1) UPTD yang sudah ada, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPTD dari Dinas Perikanan sampai dengan dilaksanakan penyesuaian dan pengisian struktur organisasinya berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (2) Penyesuaian dan pengisian struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini di undangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui Peraturan Bupati ini, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 20-02-2018

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna
pada tanggal 20-02-2018


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

Ir. H. NURMANSYAH SAMID
NIP. 19600303 198203 1 015


BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018
NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825.200502 1 005

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS
 POKOK DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
 SERTA SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
 BALAI BENIH IKAN (BBI) DARAT SAWAH
 PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN



BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD


Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

HENDRI DONAN, SH

NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR TAHUN 2018
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS
 POKOK DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
 SERTA SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
 TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
 PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN



BUPATI BENGKULU SELATAN
 dto
 H. DIRWAN MAHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM *3*
[Signature]
 HENDRI DONAN, SH
 NIP. 19750825 200502 1 005